



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 000.8.3.2/29 TAHUN 2026
Tanggal : 21 September 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/1 TAHUN 2026
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah diperlukan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.8.3.4/1 Tahun 2026 tentang Maklumat Pelayanan Publik Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3.2/27 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah, terdapat perubahan jenis layanan publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.8.3.4/1 Tahun 2026 Tentang Maklumat Pelayanan Publik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah yaitu:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, serta siap memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.”

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik dibuat dalam beragam bentuk untuk disebarluaskan antara lain melalui:

- a. Ruang pelayanan dan papan pengumuman di kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
- b. Situs web Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah
- c. Akun media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3.2/27

Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

KELIMA : Apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 21 September 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH



LILIK HENRY RISTANTO

SALINAN: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital ini disampaikan kepada Yth.:

1. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 000.8.3.2/29 TAHUN 2026
TANGGAL: 21 September 2026

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Standar Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3.2/27 Tahun 2026, meliputi:

I. Urusan Kesekretariatan

1. Layanan Permintaan Informasi Publik melalui PPID Pelaksana;
2. Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik melalui PPID Pelaksana;
3. Layanan Magang Pelajar dan Mahasiswa;
4. Layanan Aduan/Laporan Masyarakat.

II. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Layanan Permintaan Peliputan dan Publikasi Kegiatan;
2. Layanan Permohonan Penayangan Informasi di Videotron Milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
3. Layanan Klarifikasi Hoaks;
4. Layanan Rekomendasi Pengembangan Aplikasi;
5. Layanan Fasilitasi Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Internet Perangkat Daerah;
6. Layanan Pemasangan WiFi Publik;
7. Layanan Penanganan Gangguan Infrastruktur TIK;
8. Layanan Penanganan Gangguan WiFi Publik;
9. Layanan Permohonan Pemanfaatan Data Cloud;
10. Layanan Permohonan Pembuatan Sub Domain dan Hosting Server;
11. Layanan Permohonan Pengaktifan Kembali Virtual Machine Nonaktif.

III. Urusan Persandian

1. Layanan Konsultasi Penerapan Keamanan Informasi;
2. Literasi Keamanan Informasi dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi;

IV. Urusan Statistik

1. Layanan Publikasi Data Statistik Sektor

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 21 September 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH



LILIK HENRY RISTANTO